



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Sekretariat: Gedung PKM Chairil Anwar FBSB UNY, Lt. 1 Kampus Karangmalang,
Catur Tunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 007/SK/PI/BEM/FBSB/II/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2023

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya menciptakan suasana kehidupan lembaga kemahasiswaan yang bersifat humanis dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta 2023.
 - b. Diperlukan penyesuaian lebih lanjut terkait ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta 2023 mengenai Pemberhentian Pengurus.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Sekretariat: Gedung PKM Chairil Anwar FBSB UNY, Lt. 1 Kampus Karangmalang,
Catur Tunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta.



- c. Bahwa terdapat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya yang telah berakhir masa studinya.
- d. Bahwa pertimbangan pada poin b dan c di atas memerlukan surat keputusan sebagai bentuk tindak lanjut melalui pertimbangan keputusan secara musyawarah oleh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta 2023.

Mengingat

- : a. Keputusan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3.15/UN34.12/III/2023 tentang Susunan Pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023.
- b. Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Bab I Pasal 1 Tentang Kepengurusan.
 - c. Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Bab I Pasal 8 Tentang Pemberhentian Pengurus.
 - d. Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Bab II Pasal 9 Tentang Keanggotaan.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Sekretariat: Gedung PKM Chairil Anwar FBSB UNY, Lt. 1 Kampus Karangmalang,
Catur Tunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta.



Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan secara hormat salah satu pengurus BEM FBSB UNY periode 2023 atas nama **Danang Hafifudin Tabrani** yang merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Daerah tahun angkatan 2020 dari jabatannya sebagai **Staf Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya** dikarenakan sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEDUA** : Kekosongan jabatan Staf Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya diputuskan tanpa adanya penambahan dan/atau pergantian pengurus baru.
- KETIGA** : Mengeluarkan surat keterangan pemberhentian pengurus atas nama **Danang Hafifudin Tabrani** selaku **Staf Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya**.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap dalam peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Yogyakarta,

Pada tanggal 8 Februari 2024

Ketua BEM FBSB UNY 2023,



Muhammad Misbachul Ulum

NIM 20201244070